

### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA



# PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

#### **TENTANG**

### PENINGKATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL MELALUI FASILITASI PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 53/HK-03.01/J/2018 Nomor: 4231/UN30/KS/2018

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21-03-2018), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Busmar Edisyaf, SP., MM., Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 10 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017,untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing dapat disebut "PIHAK".

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka PARA PIHAK memandang perlu melakukan Kesepakan Bersama dalam peningkatan program Kependudukan, Keluarga Berenana dan Pembangunan Keluarga melalui fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dalam penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2025 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui kajian kebijakanndan advokasi kebijakan baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga mewujudkan Pendududuk Tumbuh Seimbang tahun 2025.

### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui muatan Mata Kuliah yang relevan.
- (2) Fasilitasi dalam pengabdian kepada masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (3) Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan melalui Pojok Kependudukan.
- (4) Fasilitasi pertemuan dalam rapat koordinasi dengan lintas sektor.

# Pasal 3 Tugas danTanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
  - a. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
  - b. Menyediakan berbagai pedoman, petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
  - c. Membantu memfasilitasi dalam sosialisasi dan desiminasi pada pengambil kebijakan dan lintas sector terkait.
  - d. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan dan lintas sector lainnya.
  - e. Membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
  - a. Melakukan kajian dan perumusan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
  - b. Melakukan fasilitasi pengabdian masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama dalam bidang Kuliah Kerja Nyata Tematik.
  - c. Melakukan Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui muatan Mata Kuliah yang relevan.
  - d. Melaporkan kepada PIHAK KESATU mengenai hasil pelaksanaan fasilitasi dan diseminasi.
  - e. Bersama PIHAK KESATUmelakukan pemantauan dan evaluasi serta kajian terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

## Pasal 4 Pembiayaan

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketersediaan dana yang tersediadalam DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) PARA PIHAK bekerja sama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama ini dari berbagai sumber.

## Pasal 5 Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara teknis akan dilakukan oleh Universitas Bengkulu dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelaksanaan teknis kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

### Pasal 6 JangkaWaktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perubahan pada **KEDUA PIHAK** yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Kesepakan Bersama akan dibuat kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7 Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan bermaterai cukup masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Perwakilan BKKBN

asi Bengkulu

Busmar Edisyar, S.P. M.M

PIHAK KEDUA

Piniversitas Bengkulu

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc

Rektor